



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**KECAMATAN DEMPO UTARA**  
**KELURAHAN BURUNG DINANG**  
*Jalan Pesira mansyur talang darat*

**KEPUTUSAN LURAH BURUNG DINANG KECAMATAN DEMPO UTARA**  
**KOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 003. TAHUN 2023**

**TENTANG**

**DEWAN PEMBINA DAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KELURAHAN BURUNG  
DINANG KECAMATAN DEMPO UTARA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023-2026**

**LURAH BURUNG DINANG KECAMATAN DEMPO UTARA KOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah perlu dibentuk Dewan Pembinaan dan Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Pagar Alam;
  - b. Bahwa Berdasarkan Penjelasan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pembauran Kebangsaan Di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Dan Desa/Kelurahan, pada Bab III Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Pasal 3 Ayat 3 FPK Kelurahan Dibentuk Oleh Masyarakat dan difasilitasi Oleh pemerintah Kelurahan. maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah Burung Dinang Kota Pagar Alam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Lurah Burung Dinang Kota Pagar Alam tentang Dewan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
  8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam ( Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 78);
  9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Nomor 44);
  10. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 139 Tahun 2021 tentang Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pagar Alam Periode 2021-2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU

: Dewan Pembina dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam dalam lampiran Keputusan Lurah Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Forum Pembauran Kebangsaan adalah wadah informasi.

masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan. Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud ada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan di bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan;
- d. merumuskan rekomendasi kepada Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

- KETIGA : Apabila terjadi alih tugas/mutasi diantara pejabat/pegawai dimaksud diktum KESATU sepanjang tidak ditentukan oleh Lurah Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, maka pejabat pengganti secara otomatis menggantikan tugas sebagaimana dimaksud pada keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 03 Maret 2023

a.n. WALI KOTA PAGAR ALAM,

LURAH BURUNG DINANG

Dto.

YUNPITER, SE.,MM

NIP.1981110232009031004

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Pagar Alam Sebagai Laporan
2. Kepala Badan Kesbangpol Kota Pagar Alam

Lampiran 1 Keputusan Lurah Burung Dinang  
Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam  
Nomor : 03 Tahun 2023  
Tentang : Dewan Pembina dan Forum Pembauran  
Kebangsaan Tingkat Kelurahan Tahun  
2023  
Tanggal : 3 Maret 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN  
KEBANGSAAN TINGKAT KELURAHAN TAHUN 2023

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4
1.	Lurah	Ketua	
2.	Sekretaris Lurah	Sekretaris	
3.	Kasi Pelayanan Umum	Anggota	
4.	Kasi KESOS dan TRANTIBUM	Anggota	
5.	Kasi Pemerintahan		

LURAH,

Dto.

YUNPITER,SE.MM  
NIP.198110232009031004

Lampiran II Keputusan Lurah Burung Dinang

Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam

Nomor : 003 Tahun 2023

Tentang : Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat  
Kelurahan Tahun 2023

Tanggal : 3 Maret 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
TINGKAT KELURAHAN TAHUN 2023

NO	NAMA	SUKU	JABATAN	KET
1.	MALIK	BESEMAH	Ketua	
2.	AMIN MUSTOFA	JAWA	Wakil Ketua	
3.	SLAMET RIADI	JAWA	Sekretaris	
4.	RAMLAN	BESEMAH	Anggota	
5.	TUSAN	BESEMAH	Anggota	
6.	MALIAN	BESEMAH	Anggota	
7.	H.ABDUROHMAN	BESEMAH	Anggota	
8.	REBOWO	JAWA	Anggota	
9.	KASIMAN	JAWA	Anggota	
10.	HOLANI	BESEMAH	Anggota	
11.	A RONJI	JAWA	Anggota	

LURAH,

Dto.

YUNPITER,SE.MM

NIP.198110232009031004